



**PUTUSAN**

**Nomor 0185/Pdt.G/2018/PA.Pkp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Rima HaifaNabilah Binti M. Rozali (alm)**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, alamat Jalan Tampuk, RT.007, RW. 003 Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang (sebelah toko bangunan H. Hasan), Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Rakhmad Kurniawan bin Achmad Achmad Tarmizi Ali**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan S1, alamat Jalan KH. Wahid Hasyim, Pondok Karya RT.04, RW. 05 Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren Perumahan Cipadu Elok Blok D.55, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan keluarga di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 0185/Pdt.G/2018/PA.Pkp. tanggal 17 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di pangkalpinang pada tanggal 02 Desember 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0268/02/XII/2017 tanggal 02 Desember 2017, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari di daerah Jalan tampuk pinangpura, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan di daerah Tangerang Selatan. Selama pernikahan tersebut Penggugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak, sekarang Penggugat sedang hamil kurang lebih 4 bulan.
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1,5 bulan akan tetapi sejak bulan januari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Penggugat kembali ke pangkalpinang kerumah orangtuanya dan diketahui oleh Tergugat kemudian pada tanggal 27 januari Tergugat sempat ke pangkalpinang dimintai Penggugat untuk membahas masalah antara Tergugat dan Penggugat serta sudah bertemu kedua belah pihak orangtua keduanya dan tidak menemukan solusinya karena perbedaan antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat kembali ke Tangerang pada tanggal 29 Januari 2018. Kemudian pada tanggal 19 maret 2018 Penggugat kekontrakan daerah Tangerang selatan untuk mengambil buku nikah tapi bertemu muka dengan Penggugat pada tanggal 20 maret 2018 saat itu Penggugat meminta buku nikah tetapi Tergugat berkata buku nikah tersebut lupa disimpan dimana dan dinyatakan hilang kemudian terjadi percecokan antara Tergugat dan Penggugat. Kemudian pada hari itu juga Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke pangkalpinang pada tanggal 20 maret 2018 bersama anak Penggugat;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - a. Antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi kesalahpahaman dan perbedaan pendapat apabila sedang berselisih paham, dan Tergugat terkadang cemburu dengan alasan yang tidak jelas sehingga sering terjadi pertengkaran dan beberapa kali sering terlihat dan didengar oleh anak penggugat.
  - b. Tergugat selalu bersikap berlebihan dan overprotektif serta terkadang bersikap tempramen terhadap Penggugat padahal Tergugat sudah pernah berjanji dari sebelum menikah bahwa Tergugat bukan orang yang tempramen dan tidak akan bersikap berlebihan serta overprotektif lagi tetapi Tergugat masih bersikap seperti itu sehingga Penggugat merasa jenuh dan tidak percaya lagi terhadap Tergugat sehingga tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat. Serta Tergugat pernah berkata kepada keluarga Penggugat bahwasannya Penggugat tidak baik ,dan keturunan keluarga Penggugat tidak baik.
  - c. Tergugat menyimpan foto Penggugat dalam keadaan dilipat dan diikat dengan benang hitam lalu dibelakang foto tersebut tertulis nama lengkap Tergugat dan Penggugat dan ditemukan Penggugat didalam dompet tergugat, ketika Penggugat menanyakan tentang foto itu Tergugat tidak mau menjelaskan sehingga terjadi terus pertengkaran.
  - d. Apabila dilanjutkan pernikahan ini tidak akan baik untuk Penggugat dan Tergugat, juga anak Penggugat karena selalu berselisih paham dan pertengkaran. Serta tidak ada lagi kepercayaan , kecocokan dan rasa suka Penggugat terhadap Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa lagi melayani hak-hak Tergugat.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan



- tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, Keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
  7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan maret 2018 disebabkan atas hilangnya buku nikah dan foto yang ditemukan Penggugat didalam dompet Tergugat, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai sekarang yang lamanya telah berjalan kurang lebih 2 minggu.
  8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;
  9. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
    - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
    - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (**Rima Haifa nabilah Binti M.Rozali (Alm)** dari Tergugat (**Rakhmad kurniawan Bin Achmad tarmizi ali**) dengan talak satu ba'in sughra ;
    - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
    - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim telah



menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun upaya damai dari majelis tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, dengan dibantu oleh mediator dari Pengadilan Agama Pangkalpinang, yaitu Drs. H. Husin yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim karena para pihak telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator untuk proses mediasi perkara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator tanggal 04 Juli 2018 dinyatakan bahwa tidak diperoleh kesepakatan damai di antara para pihak dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan, karena itu dapat disimpulkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan lanjutan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis di persidangan tanggal 26 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama-tama saya panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang sampai dengan saat ini masih memberikan saya nikmat umur yang panjang, kesehatan, rezeki dan berbagai macam nikmat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada Bapak Hakim Ketua yang terhormat dan para *Haiwr*Tanggota serta Panitera yang memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan dan meriutS^jawaban-jawaban/sanggahan atas gugatan cerai dari istri saya. Tapi mungkin sebelum saya menjawab/menyanggah gugatan cerai istri saya, ada baiknya saya jelaskan terlebih dahulu kronologis dan fakta yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga saya, agar lebih jelas, rinci, dan mudah dipahami;



Saya kenal dengan istri saya sejak tahun 2004, kami berdua memang sudah dipertemukan oleh Allah dari kecil, pada saat dipertemukan saya masih SMA dan istri saya masih SMP, terlebih kami memang masih ada silsilah hubungan keluarga dekat. Jadi kalau dihitung-hitung saya kenal dengan istri sampai sekarang sudah 14 tahun lamanya. Kami sempat pacaran jarak jauh (Jakarta - Pangkal Pinang) pada tahun 2010 kurang lebih selama 1,5 bulan, akan tetapi akhirnya kami putus dan berpisah. Singkat cerita, istri saya dulu pernah menikah tahun 2011 dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Alifiandra Fathir Illusi yang sekarang sudah menginjak usia 4,6 tahun, akan tetapi akhirnya istri saya bercerai dengan suaminya di tahun 2016. Kemudian saya juga pernah menikah tahun 2015 dan bercerai juga di tahun 2016, tapi saya tidak mempunyai anak. Jadi kami berdua bercerai dengan pasangan masing-masing ditahun yang sama di 2016 dan kami sama-sama menyandang status Janda (anak satu) dan Duda, lalu kami dipertemukan lagi atas izin Allah dan kami menjalani proses Ta'aruf selama kurang lebih 1 tahun dan alhamdulillah pada tanggal 9 September 2017 saya melamar istri saya dan kami menikah pada tanggal 2 Desember 2017 di Pangkal Pinang (Bangka).

Setelah menikah, saya sempat tinggal beberapa hari di rumah mertua (di Pangkal Pinang), hingga akhirnya saya membawa dan mengajak istri saya dan anaknya tanggal 5 Desember 2017 untuk pindah ke Jakarta, karena rumah dan pekerjaan saya memang di Jakarta. Setelah tinggal di Jakarta, kami seperti biasa menjalani kegiatan dan aktifitas masing-masing seperti pada umumnya Pasutri, dimana istri saya dirumah mengurus anak serta rumah tangga, dan saya bekerja setiap hari untuk menafkahi istri dan anak saya. Hari demi hari kami lalui bersama dengan bahagia, walaupun terkadang ada juga perselisihan, kesalahpahaman, dan perbedaan pendapat satu sama lainnya hanya karena masalah kecil/sepele. Tapi saya menganggap hal ini sangat wajar terjadi dalam rumah tangga, apalagi baru menikah. Karena namanya menyatukan dua kepala yang berbeda itu kan



butuh waktu dan proses, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak orang lain yang sudah berumah-tangga selama 3, 5 bahkan sampai 10 tahun saya masih sering bertengkar, dan berselisih paham satu sama lainnya, akan tetapi mereka bisa mengatasi permasalahan tersebut dan tidak sampai bercerai karena berpikir jangka panjang dan masa depan anak-anaknya. Apalagi pernikahan kami yang baru seumur jagung, baru 1,5 bulan! (2 bulan saja belum pada saat itu). Ibarat kata banyak yang mengatakan, "Masalah, perselisihan dan kesalahpahaman yang terjadi dalam rumah tangga itu biasa terjadi bahkan sering terjadi, justru masalah yang hadir dalam rumah tangga itu bisa jadi bumbu pendewasaan berpikir kita, seiring berjalannya waktu dan proses agar rumah tangga kita bisa menjadi baik lagi kedepannya". Terlebih kami berdua sama-sama pernah merasakan kegagalan berumah-tangga, yang seharusnya pengalaman kegagalan berumah-tangga tersebut bisa dijadikan sebagai pendewasaan dan pelajaran berharga untuk membina, dan mewujudkan rumah tangga yang sekarang ini jadi lebih baik lagi dan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

#### AWAL MULA KEJADIAN KONFLIK

Singkat cerita pada suatu hari ditanggal 8 Januari 2018 yang dimana pada saat saya pulang kerja habis maghrib sampai di rumah, seperti yang sudah-sudah saya lakukan terhadap istri saya, saya mendekati istri saya dan mengajak ngobrol, akan tetapi istri saya langsung menghindar dan menolak saya lalu lari ke kamar sambil berkata, *"Aku sudah gak mau lagi, tolong jangan paksa Aku, Aku gak mau terlalu lama berdosa karena gak bisa menunaikan kewajiban Aku sebagai seorang istri terhadap suami!"*, spontan saya langsung kaget dan sama sekali tidak menyangka bahwa istri saya berubah drastis 180 derajat baik dari sikap, sifat dan kelakuannya sangat berbeda jauh dari hari-hari sebelumnya. Bahkan disentuh sayapun istri saya tidak mau dan menepis tangan saya. Akhirnya saya tanya ke istri saya, *"Kenapa kamu kok tiba-tiba berubah kayak gini sekarang? Salah aku apa?"*



*Padahal kemarin-kemarin dan sebelumnya kita baik-baik aja". Kemudian istri saya menjawab, "Aku sudah gak mau lagi sama kamu wan, Aku sudah capek menghadapi ini semua, Aku sudah gak betah tinggal di Jakarta, Aku mau pindah ke Bangka lagi, tinggal bersama keluarga Aku, untuk sementara ini Aku mau kita jarak jauh dulu, nanti disana Aku bisa cari kerja, kamu silahkan kalau mau datengin/kunjungi Aku kapan aja terserah, disesuaikan aja dengan kerjaan kantor kamu dan keuangan. Atau kalau kamu gak izinin aku untuk pindah ke Bangka, Aku pengen sebulan sekali pulang ke Bangka, dan setiap kali pulang kesana selama 2-3 minggu! Aku juga gak tau kenapa bisa kayak gini wan, bahkan Aku untuk dekat dan disentuh kamu pun Aku gak mau, makanya Aku selalu menghindar, padahal sebelum-sebelumnya Aku gak pernah kayak gini wan!". Disini saya sempat terdiam sejenak, berpikir dan bertanya-tanya dalam hati, istri saya kan dari sebelum kami menikah sudah tahu kalau saya ini kerja dan tinggal di Jakarta, dan istri saya pun sudah saya tanya, dia mau bersedia dan setuju untuk ikut saya pindah dan tinggal di Jakarta setelah menikah, tapi kenapa sekarang tiba-tiba ngomong tidak betah dan ingin pindah ke Bangka lagi?? Dan tidak berpikir panjang sampai minta ingin pulang ke Bangka sebulan sekali, memangnya pulang kesana itu tidak pakai uang?? Berapa banyak ongkos/biaya yang harus saya keluarkan dalam sebulan, jika istri saya dan anaknya pulang sebulan sekali ke bangka?? Belum lagi biaya yang dibutuhkan untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga kami ke depannya, lalu untuk masa depan dan sekolah anak-anak kami nanti, apalagi Fathir sekarang sudah semakin besar dan pasti lebih banyak membutuhkan biaya untuk kehidupannya. Padahal istri saya tau persis berapa besar gaji saya dalam sebulan! Beda halnya kalau saya ini kaya raya atau banyak uang, tidak masalah mau pulang sebulan sekali juga. Memangnya pulang ke Bangka sebulan sekali apalagi selama 2-3 minggu tidak ada yang diurus di Jakarta?? Dan sudah pasti dengan kepulangan istri saya ke Bangka setiap sebulan sekali nanti keluarga istri dan keluarga saya*



*pasti curiga, ada apa ini sebenarnya dengan rumah tangga kami. Seharusnya istri saya bisa berpikir panjang, jangan hanya mementingkan ego nya saja.*

Disini perilaku istri saya sangat aneh, dan tidak masuk akal, sudah seperti bukan istri saya lagi, seperti orang asing dalam rumah, setiap kali didekati selalu mengindar, istri saya melihat saya seperti merasa benci dan jijik!) Yang saya heran, bukan hanya saya saja yang dibenci oleh istri saya, tapi kedua orang tua saya juga ikut-ikutan dibenci oleh istri saya, Ibu mertua saya jg bilang pada saat bertemu dirumah Cik Rau (kakak dari ayah saya) dan disitu juga ada Ibu saya, beliau bilang "Eva lah dek nek ketemu kek papa mama wawan, kalo ade papa mama wawan main ke rumah, Eva dek nek ketemu, tah ngapa lah", nya lah dek nek agik pulang ke Jakarta, nya tetep nek beceraai kek wawan". Itulah yang saya tidak habis pikir, dia kan punya masalah cuma sama saya saja, tapi kenapa orang tua saya juga ikut dibenci dan tidak mau ketemu?? ada apa sebenarnya yang terjadi dengan istri saya?? Ya Allah :(

Semenjak kejadian itulah saya temukan banyak sekali keanehan dan kejanggalan dari istri saya, istri saya sudah tidak mau melayani saya lagi dalam hal apapun, seperti tidak pernah lagi mencuci dan setrika pakaian saya lagi (istri hanya mencuci dan setrika pakaian dia dan anaknya saja), tidak pernah masak lagi, tidak mau cium tangan saya lagi pada saat setiap saya mau berangkat kerja (padahal sebelumnya setiap hari istri cium tangan saya dan saya cium keningnya sebelum berangkat kerja).

Pernah pada suatu hari tanggal 15 Januari 2018 setelah sholat Shubuh, saya coba minta nafkah batin lagi ke istri saya, akan tetapi istri saya langsung MENOLAK DENGAN KERAS sambil lari ke kamar dan menepis pegangan tangan saya sambil mengepalkan tangannya hampir ingin MEMUKUL saya sampai matanya merah dan MELOTOT ke saya lalu teriak-teriak seolah-olah seperti mau diperkosa! Padahal saya suaminya! Masha



Allah :( Bukankah seorang istri wajib memberikan nafkah batin kepada suaminya?? Dan tidak boleh menolak, karena dalam Islam pun diajarkan seorang istri yang menolak ajakan hubungan biologis dari suaminya, maka ia tidak mendapatkan ridho Allah dan akan dilaknat Allah dan malaikat sampai ia mendapatkan ridho dan maaf dari suaminya. Sampai Ibu mertua saya sempat bilang ke istri saya, "*Kamu seperti bangkai hidup yang berjalan di muka bumi jika tidak mau melayani suami kamu!*". Naudzubillahimindzalik.. Astaghfirullah..! Setelah itu saya lebih memilih untuk diam untuk menghindari keributan, karena tidak enak kalau sampai didengar oleh tetangga.

Pernah juga suatu hari setelah kejadian itu, saya mendapati istri saya seperti mual-mual dan mau muntah, lalu saya tanya, "*Kamu kenapa? masuk angin?*", Kemudian istri saya menjawab, "*gak apa-apa, udah biasa*". Saya dari situ sudah curiga, sepertinya istri saya HAMIL, karena sudah ada pertanda dan gejala wanita hamil pada umumnya, akhirnya saya menawarkan istri saya untuk membelikan dia testpack kehamilan untuk mengecek Positif atau Negatif kehamilannya. Akan tetapi istri saya langsung marah dan bilang "*gak perlu pake testpack segala! Aku ni gak hamil, Aku lebih tau kalau aku hamil, aku bisa ngecek sendiri nanti pas di Bangka, gak perlu dicek disini (Jakarta), nanti Aku bisa ngabarin kamu kalau memang Aku beneran positif hamil!*". (Tapi pada kenyataannya istri saya TIDAK PERNAH DAN TIDAK ADA sekalipun memberikan kabar ke saya setelah mengecek kehamilannya pada saat di Bangka, justru yang memberitahu tentang kehamilan istri saya adalah Ibu mertua saya).

Bahkan selama istri saya disana, tidak pernah sekalipun istri saya memberikan kabar tentang bagaimana kondisi dan perkembangan janinnya, apakah sudah di USG atau belum, dan tidak ada memberikan atau memperlihatkan kepada saya bukti hasil cek kandungan dari dokter, yang seharusnya hal itu dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, terlepas sedang ada/tidaknya masalah diantara kami berdua. Setidaknya kalau dia



memang benci sama saya, pandang dan lihatlah janin yang ada di dalam kandungannya itu, karena saya ayah kandungnya. Disini saya sebagai seorang suami merasa tidak dihargai sama sekali pada saat itu. Wajar saja seorang suami ingin mengetahui istrinya hamil atau tidak dan ingin mengecek kehamilan istrinya, karena itu sebagai salah satu bentuk pertanggung-jawaban saya sebagai seorang suami terhadap istri.

#### KEPERGIAN ISTRI SAYA KE BANGKA (18 JANUARI 2018)

Sampai tiba saatnya tanggal 18 Januari 2018, istri saya dan anaknya pergi ke Bangka untuk menghadiri acara lamaran adiknya (Ira), dan memang dari jauh-jauh hari sebelumnya istri saya sudah meminta izin ke saya untuk pergi tanggal 18 Januari 2018 ke Bangka untuk menghadiri acara lamaran adiknya, dan saya izinkan, lalu saya pesankan tiket pesawat PP (Pulang-Pergi) berdua (Istri saya dan anaknya) dari Jakarta ke Pangkal Pinang, pergi tanggal 18 Januari 2018, kemudian pulang tanggal 3 Februari 2018. Dan semua tiketnya sudah saya bayar. Kenapa saya belikan tiket pesawat PP? Karena memang istri saya bilang, dia di Bangka hanya sekitar 2 mingguan, jadi akan kembali pulang lg ke Jakarta tanggal 3 Februari 2018. Akan tetapi pada kenyataannya istri saya dan anaknya tidak pulang lagi ke Jakarta pada tanggal 3 Februari 2018 tersebut. Sangat mubazir sekali uang yang dipakai untuk beli tiket pesawat pulangnya sudah dibayar, tapi tidak dipakai! Masha Allah.. (Bukannya disini saya perhitungan, tapi setidaknya jika memang tidak akan pulang lagi ke Jakarta, jangan bilang mau pulang tanggal 3 Februari 2018, jadi saya tidak belikan tiket untuk pulangnya. Kan sayang mubazir uangnya, lebih baik uang tersebut bisa dipergunakan untuk hal yang bermanfaat, seperti beli susu Fathir, atau bisa saya kasih untuk pegangan uang istri saya).

Selama istri saya di Bangka, kami jarang sekali berkomunikasi, saya coba telepon pun tidak pernah diangkat, dia tidak pernah sekalipun meminta



izin dan memberikan kabar ke saya setiap kali akan pergi kemana-mana, selalu saya terus yang menanyakan kabar dia dan anaknya. Malah Ibu mertua saya yang meminta izin ke saya agar mengizinkan anaknya (istri saya) setiap kali akan pergi kemana-mana. Akhirnya saya bilang sama istri saya, *"Aku nikah sama kamu ya, bukan sama Ibu kamu, yang jadi istri Aku itu kamu, bukan Ibu kamu, kamu yang seharusnya wajib minta izin dan memberikan kabar ke Aku, kenapa jadi Ibu kamu yang minta izin ke Aku!"*.

Saya kasihan melihat Ibu mertua saya yang jadi terbebani batin dan pikirannya karena masalah ini, sampai-sampai harus ikut campur dalam masalah ini yang seharusnya bisa kami selesaikan berdua saja tanpa ada campur tangan dari pihak manapun termasuk kedua orang tua kami. Perlu saya jelaskan juga disini, saya TIDAK ADA mengadu atau menceritakan masalah rumah tangga saya ke orang tua saya, sampai pada saat mau di Ruqyah itu lah, baru saya beritau orang tua saya tentang masalah ini. Itupun orang tua saya yang bertanya ke saya, bukan saya yang memulai duluan memberitau. Ya mau tidak mau saya harus jujur terhadap orang tua saya. Tidak mungkin saya membohongi mereka. Lama-kelamaan pun pasti akan tau juga. Terlebih saya adalah Anak Tunggal (satu-satunya), jadi siapa lagi yang akan membahagiakan kedua orang tua saya selagi mereka masih hidup kalau bukan saya. Ya Allah., kasihan saya melihat kedua orang tua kami sampai terbebani karena masalah rumah tangga kami, yang seharusnya diumur yang sudah tua sekarang orang tua kami bisa menikmati masa tua nya dengan santai dan merasakan kebahagiaan tanpa ada beban dan tekanan batin lagi:)

Dan setiap kali saya memulai komunikasi lewat chat, selalu saja istri saya membalas dan menjawab MINTA CERAI DAN PISAH dari saya. Karena hal itu lah yang membuat saya lebih memilih untuk diam, dari pada harus keluar lagi kata-kata pisah dan cerai, saya tidak mau!. Dan sekaligus juga menghindari pertengkaran dan keributan. Disini saya lebih memilih



komunikasi dengan Ibu mertua saya untuk menanyakan kabar istri saya dan anaknya. Padahal sudah jelas dalam Islam diajarkan bahwa seorang Istri wajib dan harus meminta izin kepada suaminya setiap kali akan pergi kemana-mana! Dan selangkah kaki istri meninggalkan rumah tanpa izin suami, maka Allah, malaikat dan setiap pohon yang ia lewati akan melaknatnya. Seharusnya istri saya tau akan hal ini, tapi tidak pernah dia lakukan. Karena bukan apa, saya cuma khawatir kalau nanti terjadi apa-apa dengan istri saya diluar sana (naudzubillahimindzalik, jangan sampai!), saya lah yang bertanggung-jawab, karena saya suami nya, dan semua orang pun pasti bertanya mana suaminya? Siapa suaminya!

Seiring dengan berjalannya waktu semenjak kepulangan istri saya ke Bangka, Ibu mertua saya pada akhirnya mulai menyadari perubahan drastis dari sikap dan sifat anaknya (istri saya), sehingga Ibu mertua menelpon saya pada tanggal 25 Januari 2018 dan menceritakan sekaligus menanyakan ke saya apa yang terjadi sebenarnya dalam rumah tangga kami. Akhirnya saya coba jelaskan panjang lebar ke Ibu mertua saya apa yang sebenarnya terjadi. Dan kemudian Ibu mertua saya juga menyampaikan ke saya bahwa istri saya MINTA CERAI dari saya! Masha Allah! Hal itu lah yang membuat Ibu mertua saya kaget. Masa baru nikah kemarin, tapi sekarang sudah minta cerai lagi. Ditelepon, Ibu mertua saya juga bilang kalau istri saya memang berubah dari sikap dan perilakunya, lebih emosian sama keluarganya, sedikit-sedikit marah hanya karena masalah kecil, dan sepertinya memang ada "Gangguan" di diri istri saya. Maka dari itu, Ibu mertua meminta saya datang ke Bangka untuk di Ruqyah berdua sama istri saya di Darrul Mahabbah (Pesantren) di depan rumah istri saya dengan Ustadz Ryan dan dibimbing serta diberi nasihat dan pencerahan oleh Ustadz Hendi.

Lalu saya berangkat ke Bangka pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, dan kami berdua baru di Ruqyah pada hari Senin siang, tanggal 29 Januari 2018 oleh Ustadz Ryan. Setelah selesai di Ruqyah, Ustadz Ryan bertanya kepada istri saya, "*Apa yang Yuk Eva rasakan pas melihat suami?*",



Kemudian istri saya menjawab, "*Tidak suka!*". Astaghfirullah! Dan kemudian Ustadz Ryan juga menyampaikan ke saya, bahwa memang terdapat "Gangguan" dalam rumah tangga dan istri saya, dan POSITIF bahwa rumah tangga saya terkena SIHIR TAFRIQ (Sihir perusak rumah tangga) yang dimana seorang istri/suami dibuat sangat benci bahkan merasa jijik satu sama lainnya sehingga menimbulkan pandangan dan rasa tidak suka yang berlebihan apabila berinteraksi dan bersentuhan dengan pasangannya, dan bisa menyebabkan perceraian. Dalam Islam memang ada yang namanya SIHIR TAFRIQ.

Bahkan Ustadz Hendi sempat menasihati istri saya, "*Yuk Eva.. bagaimanapun kamu masih istri dari suami kamu, kamu wajib memberikan kabar ke suami kamu. Nanti setelah di Ruqyah, kalau bisa kamu jalan-jalan ya sama suami, karena besok dia sudah pulang lagi ke Jakarta, walaupun kamu tidak mau atau tidak suka sama suami kamu, walaupun sambil jalan kamu menangis sepanjang perjalanan, tetap PAKSAKAN! Kamu lakukan semua itu ikhlas karena Allah, pandanglah Allah, bukan karena saya atau karena suami kamu, lakukan hal itu dengan ikhlas hanya semata-mata mengharap ridho Allah, nanti Insha Allah, Allah lah yang akan membukakan pintu hati kamu dan menghadirkan kembali rasa cinta dan sayang dihati kamu untuk suami kamu, dicoba ya..*". Dan pada saat itu istri saya hanya bisa terdiam sambil menangis.

Karena hal ini lah yang membuat rumah tangga kami sekarang jadi hancur dan sudah diujung tanduk sampai istri nekat banget minta cerai dari saya dalam kondisi hamil jalan 7 bulan. Astaghfirullah! Kemudian setelah selesai di Ruqyah, saya coba mendekati dan mengajak ngobrol istri saya dengan harapan ada perubahan baik, tapi ternyata yang ada istri saya tidak berubah sama sekali dan malah semakin membenci saya, dan istri saya bilang, "*Bagaimanapun aku akan tetap cari cara lain untuk pisah dan cerai sama kamu!*". Astaghfirullah!



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang hal seperti ini sulit untuk dibuktikan secara nyata, karena ini sudah menyangkut hal ghaib, tapi memang begitulah keadaannya dan yang sebenarnya terjadi. Wallahualam..

Setelah itu saya pulang ke Jakarta ikut penerbangan terakhir (malam) di hari Senin itu juga, tanggal 29 Januari 2018. Dan perlu diketahui juga pada saat saya di Bangka, saya tinggal dirumah mertua saya. Tapi saya dan istri tidak tidur satu kamar, istri tidak mau tidur bareng dengan saya, saya tidur dikamar atas, dan istri saya tidur dikamar adiknya dibawah. Dan selama tinggal disana pun saya benar-benar tidak dipedulikan sama sekali oleh istri saya. Justru Ibu mertua saya yang sering mengajak saya ngobrol dan melayani saya selama tinggal dirumahnya, yang seharusnya hal itu dilakukan oleh istri saya, tapi tidak! Istri saya lebih memilih mengurung dan berdiam diri dikamar adiknya dibawah, dan sangat jarang keluar kamar, kecuali hanya untuk mandi dan mengambil makanan, itupun makannya dikamar. Dan pada saat disana saya juga membawa kedua orang tua saya untuk bertemu dengan mertua saya guna membahas dan membicarakan permasalahan rumah tangga kami, akan tetapi istri saya masih tetap bersikeras ingin CERAI dari saya, dan akhirnya tidak menemukan solusi jalan keluar dan penyelesaian yang terbaik.

### KEPULANGAN ISTRI SAYA KE JAKARTA (19 MARET 2018)

Pada tanggal 1 Maret 2018 Ibu mertua menelpon saya, beliau bilang *"Wan, Alhamdulillah, Eva udah mau pulang ke Jakarta wan, Ibu dan semua keluarga besar juga sampai sekarang masih terus menasihati dan menyuruh Eva untuk pulang ke Jakarta kembali sama wawan lagi. Nanti kalau Eva sudah di Jakarta, baik-baik ya wan, tolong jagain Eva dan Fathir, jangan sampai kalian ada perselisihan lagi, Ibu titip bener-bener anak Ibu sama wawan. Kalau Eva marah-marah, wawan sabar dan diam aja, turutin aja dulu"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*apa maunya Eva. Ngalah aja dulu. Ibu juga minta tolong kirimin uang untuk ongkos Eva dan Fathir naik pesawat pulang ke Jakarta ya. Tapi nanti dibuat seolah-olah kalau wawan itu gak tau bahwa Eva mau pulang ke Jakarta, jadi gak usah dijemput di Bandara. Nanti pokoknya Eva dan Fathir udah ada aja dirumah wawan. Bukan apa wan, nanti kalau Eva sampai tau bahwa wawan itu tau kalau Eva mau pulang ke Jakarta, nanti Eva gak jadi mau pulang, itu yang ibu takutkan, jadi ya udah pokoknya percayakan aja semuanya sama Ibu ya wan. Nanti ibu pasti kasihtau wawan hari apa dan jam berapa Eva berangkat ke Jakarta. Banyak-banyak berdo'a ya wan".*

Dan disini saya sama sekali tidak tahu kapan, hari apa, tanggal dan jam berapa istri saya mau pulang ke Jakarta, karena kenyataannya Ibu mertua saya TIDAK ADA MEMBERITAHU saya. Dan 3 hari sebelum kedatangan istri saya tgl 19 Maret 2018. Hari Jum'atnya tanggal 16 Maret 2018, istri saya chat WA ke saya bilang kalau dia minta dilepaskan baik-baik, karena dia menganggap kami sudah tidak ada lagi kecocokan dan sudah tidak bisa hidup bersama lagi, dan dia juga bilang tidak akan pulang lagi ke Jakarta, dan istri saya sempat tanya "*Ortu kamu ada di Jakarta kan sekarang? Kenapa kamu nyuruh aku pulang ke Jakarta, apa rencana kamu sebenarnya jika Aku disana?*". (Bukti chatnya masih ada dan saya simpan). Dan memang pada saat itu ortu saya ada di Jakarta karena mau berangkat Umroh hari Minggu tanggal 18 Maret 2018. (Disini saya sempat heran dan bertanya-tanya, kok Ibu mertua saya bilang istri saya sudah mau pulang ke Jakarta, sampai beliau minta ke saya kirimin ongkos untuk istri saya dan anaknya pulang lagi ke Jakarta, tapi istri saya malah bilang kalau dia tidak akan dan tidak mau pulang lagi ke Jakarta (bukti chat WA nya masih ada dan saya simpan). Saya benar-benar bingung disini, siapa yang saya harus percaya dan pegang omongannya, apakah Ibu mertua saya atau istri saya?? Sangat aneh sekali). Tapi saya tetap positif thinking saja dan tidak mau mikir yang aneh-aneh dan macam-macam, saya percaya sama Ibu mertua saya, dan fokus saya yang penting istri saya dan anaknya pulang lagi ke Jakarta,



berkumpul kembali sama saya.:(

Dan pada akhirnya, hari Senin tanggal 19 Maret 2018, istri saya beneran pulang ke Jakarta sama anaknya ke rumah saya. Pada hari itu kebetulan saya kerja lembur sampai malam, dan baru pulang kerja sampai rumah jam 11 malam. Pas saya sampai rumah, saya kaget, karena lampu kamar depan menyala dan pintu depan rumah gembok nya sudah terbuka, tapi dikunci dari dalam. Saya berpikir ini pasti istri saya sudah pulang. Lalu saya ketok-ketok pintu rumah berkali-kali, tapi tidak dibuka-buka, kemudian saya coba ketok-ketok lagi jendela kaca kamar depan, tapi tidak dibuka juga oleh istri saya. Masha Allah, suami baru pulang kerja sampai malam, ingin cepat istirahat pas sampai rumah karena sudah sangat lelah sekali, tapi tidak dibukakan pintu oleh istri saya. Kemudian saya telepon istri saya, nomornya tidak aktif, saya yakin sekali pada saat itu istri saya belum tidur, karena saya mengetok-ngetok pintu dan kaca jendela kamar berkali-kali dan agak keras. Kalaupun istri saya tertidur, sudah pasti terbangun karena mendengar ketokan pintu dan kaca jendela dari saya. Alhasil saya pergi ke mushola dekat rumah untuk istirahat. Lalu sekitar jam 01:30 pagi (20 Maret 2018), istri saya miskol dan chat WA ke saya bilang, "*Pintu udah dibuka*", kemudian saya masuk ke rumah, akan tetapi istri saya dan anaknya tidur dikamar depan dan pintunya dikunci, dia tidak tidur dikamar kami yang biasa kami tidur.

Lalu keesokan pagi nya hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 setelah sholat Shubuh, istri saya tiba-tiba keluar kamarnya dan langsung nanya ke saya dimana buku nikah? Disimpan dimana? Lalu saya bilang "*Aku lupa nyimpennya dimana, udah dicari kemana-mana tapi gak ketemu juga, emang kenapa?*", Lalu istri saya menjawab, "*Gak apa-apa, aku cuma mau tau dan lihat aja dimana buku nikah itu, gak akan aku apa-apain, toh aku juga disini, gak kemana-mana, ya udah coba cari lagi sekarang, siapatau kamu simpen di jok motor atau di dalam mobil kamu*". Akhirnya saya coba



cari sama-sama dengan istri saya, tapi tidak ketemu juga. (Seharusnya disini, istri saya pada saat ketemu lagi dengan suaminya, setidaknya cium tangan dulu lah, nanya baik-baik dulu ke suami, tapi kenyataannya tidak dilakukannya, bahkan pada saat saya mau pergi ke kantor lagi, saya bilang "*salam dulu bunda*", akan tetapi istri saya tidak mau dan bilang "*ya udah, kalau mau pergi, pergi aja kerja sana!*". Astaghfirullah!

Setelah itu saya langsung pergi kerja. Lalu sekitar jam 14:30 sore istri saya chat ke saya bilang "*Aku pamit pulang dulu, aku minta maaf banyak salah sama kamu*". Spontan saya langsung panik dan telepon istri saya, tapi nomornya tidak aktif, lalu saya minta izin dari kantor untuk pulang cepat ke rumah. Alhasil setelah saya sampai rumah, saya mendapati istri saya dan anaknya sudah pergi/kabur ninggalin saya tanpa izin ke saya suaminya dengan membawa semua barang-barang dia dan anaknya tanpa ada yang tersisa satupun dirumah. Akhirnya saya coba tanya sama tetangga sebelah rumah saya, dan katanya memang benar tadi siang sekitar jam 14:30 ada mobil avanza hitam (kemungkinan GRAB CAR/GOCAR) jemput istri saya dan anaknya. Istri saya terlihat sangat terburu-buru pada saat keluar dari rumah dan memasukkan semua barang-barang yang dibawanya ke mobil tersebut. Jadi hari itu tanggal 20 Maret 2018 istri saya pulang lagi ke Bangka tanpa izin dari saya. Akhirnya saya telepon ke Ibu mertua saya, tapi nomornya tidak aktif, saya telepon ke abang ipar saya, ke om dan tante istri saya, dankeluarganya yang lain, tapi mereka tidak tau keberadaan istri saya ada dimana dan mereka juga kaget mendengar istri saya baru saja datang kemarin, tapi besoknya sudah kabur lagi. Masha Allah! Sudahlah datang tidak memberi kabar ke saya, pas pulangunya pun tidak minta izin ke saya. Masa baru datang kemarin 1 hari, besoknya sudah kabur lagi pergi ke Bangka! Ya Allah..

Jadi disini saya bisa tarik kesimpulan, bahwa istri saya itu pulang ke Jakarta lagi hanya untuk mengambil buku nikah saja, bukan untuk tinggal/stay lagi di Jakarta seperti yang Ibu mertua saya katakan kepada saya ditelepon :



( Kalau memang tujuan pulang itu hanya untuk mengambil buku nikah saja dan hanya 2 hari, gak perlu bawa Fathir, kasihan dia masih kecil tidak tau apa-apa tentang masalah rumah tangga kami. Tapi secara tidak langsung dia harus terlibat dalam masalah ini. Ya Allah.. Coba istri saya tu berpikir sampe sejauh itu.

#### MASALAH FOTO YANG DILIPAT-LIPAT DAN DIKAT BENANG HITAM

Dua hari setelah kepergian istri saya ke Bangka, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 istri saya nelpn saya menanyakan "*Buku nikah aimana? Kenapa bisa sampai iupa nyimpan? Lupa nyimpan atau hiiang? Kalau hilang, aku minta tolong kamu urus lagi ke Polisi minta dibuatkan surat kehilangannya agar bisa diurus lagi pembuatan buku nikah yang baru di KUA. Aku sekarang udah di Bangka lagi. Dan aku mau tanya sama kamu, maksud kamu apa menyimpan foto aku dan kamu dilipat-lipat, dituliskan nama aku dan kamu terus diikat sama benang hitam dan disimpan di dalam dompet kamu?? Kamu tau gak, itu syirik, astaghfirullah!*". Pada saat itu kebetulan sayapun lagi banyak kerjaan, jadi saya hanya menjawab seperlunya saja tanpa menjelaskan tentang foto itu, karena istri pada saat ditelepon itu juga sedang marah-marah, jadi saya lebih memilih untuk menyudahi pembicaraan tersebut untuk menghindari keributan dan kesalahpahaman.

*Disini saya kaget, kenapa istri saya bisa sampai menemukan foto itu di dalam dompet saya. Setelah saya ingat-ingat, ternyata pas saya lagi mandi pagi sebelum berangkat kerja pada tanggal 20 Maret 2018 itu, saya simpan dompet saya diatas kasur, rupanya dompet saya dibongkar oleh istri saya pada saat saya sedang mandi. Sungguh sangat tidak sopan sekali! seorang istri membongkar dompet suami tanpa izin dan sepengetahuan suami! Astaghfirullah! Dan yang membuat saya bertanya-tanya, apa maksud dan tujuan istri saya membongkar dompet saya? Apa yang sebenarnya dia cari dalam dompet saya? Tidak mungkin kalau yang dia cari*



*itu adalah foto itu. Karena memang sebelumnya dia tidak tau sama sekali tentang foto itu. Sebenarnya kan bisa saja, istri saya tanya baik-baik ke saya apa maksud dari menyimpan foto itu, setidaknya tunggu sampai saya selesai mandi, baru tanya, tapi ini tidak, pas sudah kabur dari rumah, barulah dia menanyakan hal itu ke saya lewat telepon.*

Perlu saya jelaskan disini, bahwa foto tersebut saya dapatkan dari teman lama saya. Kronologi nya, teman saya itu memang sudah lama tidak bertemu dengan saya dan sudah lama lost contact, dan kebetulan pada hari itu (saya lupa pastinya hari apa dan tanggal berapa) dia diundang ceramah dan mengisi tausiyah di Majelis Ta'lim di salah satu Masjid di daerah Jakarta Utara apa Timur (saya lupa pastinya). Dan dia nelpn saya pakai nomor asing, dia mengajak saya untuk ketemuan sekalian silaturahmi karena memang sudah lama tidak bertemu dan ngobrol-ngobrol, lalu saya datang di tempat yang sudah ditentukan malam-malam sekitar habis isya, pas saya pulang kerja. Pada saat ditengah-tengah obrolan kami, dia bertanya ke saya "*kamu kenapa mad? Sepertinya sedang ada masalah ya?*" Lalu saya menjawab "*Iya Ustadz, setiap orang kan memang selalu punya masalah*".

(Pada saat itu saya memang tidak menjawab panjang lebar, karena posisi juga lagi capek dan kepala migrain, jadi saya gak begitu fokus dengan apa yang dia bicarakan, jadi saya hanya sekedar menghargai dia saja untuk ketemu dan silaturahmi). Kemudian dia nanya, "*ya udah kamu punya foto kamu dan istri gak?*", Lalu saya kasih foto saya dan istri ke dia. Dia nanya siapa nama panjang saya dan istri? Kemudian dia tulis nama saya dan istri di foto itu, lalu dilipat-lipat dan diikat benang hitam, sambil berdo'a "*Saya berharap, semoga atas izin Allah masalah kamu cepat selesai ya, ini kamu simpan fotonya ya*". Lalu saya simpanlah didompot foto itu. (Saya memang tidak banyak tanya sama dia tentang foto itu kenapa dilipat-lipat lalu diikat benang hitam, karena saya sudah benar-benar capek dan tidak fokus lagi) tapi saya niatkan setelah sampai rumah foto itu mau saya buang,



karena saya pikir gak ada gunanya juga foto itu yang sudah dilipat-lipat dan diikat benang hitam saya simpan dalam dompet. Saya simpan foto itu untuk sementara di dompet, tidak mungkin kan pas dikasih dia itu foto langsung saya buang disitu juga, karena saya menghargai dia. Akan tetapi setelah saya sampai rumah, saya benar-benar kelupaan mau buang foto itu karena memang kondisi saya benar-benar capek dan sudah mengantuk pada malam itu, jadi saya langsung ketiduran. Sampai pada akhirnya foto itu ditemukan oleh istri saya di dalam dompet saya.

Dan hal ini sudah saya jelaskan ke istri saya melalui rekaman suara saya yang saya kirimkan lewat W A, tidak melalui chat atau telepon, karena dikhawatirkan akan menimbulkan salah paham lagi. Ibarat kata orang yang ngomong bertemu langsung saja masih suka salah paham, apalagi lewat chatting dan telepon. Maka dari itu saya jelaskan untuk sementara melalui rekaman suara saya, karena kami juga jarak jauh, tidak bertemu, sampai nanti saya bertemu istri saya lagi baru saya jelaskan semuanya. Tapi setelah saya berikan penjelasan itu, istri saya tetap tidak percaya dengan penjelasan itu, saya dibilang bohong dan mengarang-ngarang cerita tentang foto itu. Astaghfirullah! Jadi TIDAK BENAR kalau istri saya mengatakan bahwa saya TIDAK ADA memberikan penjelasan tentang hal ini di gugatan cerainya. Kejadian ini saya lupa pastinya tanggal berapa, yang jelas seingat saya kejadian ini terjadi sekitar pertengahan bulan Februari 2018.

Jadi setelah istri saya menemukan foto itu di dompet saya, istri saya menganggap saya sudah melakukan perbuatan syirik karena menyimpan foto itu dan menuduh saya mengguna-guna/pelet dia menggunakan foto tersebut. Astaghfirullah! Perlu saya tegaskan disini bahwa itu bukanlah syirik, dan saya tidak ada sama sekali mengguna-gunai/memelet istri saya dengan foto itu. Sekarang kita pikir saja secara logika, kalau memang benar adanya saya pelet istri saya dengan foto itu, tidak mungkin sekarang istri saya minta cerai dan pisah dari saya, yang ada seharusnya dia malah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin cinta dan sayang sama saya suaminya. Tapi kenyataannya apa??  
Malah terbalik kan? Malah sekarang jadi semakin benci dan akhirnya minta  
cerai sama saya. Dari logika saja sudah sangat tidak masuk akal. Dan  
lagipula didalam foto itu adalah foto istri saya sendiri, masalahnya apa??  
Kecuali kalau difoto itu ada wanita lain, boleh dan silahkan saja istri saya  
marah dan kecewa sama saya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KETURUNAN YANG TIDAK BAIK.**

Disini perlu saya jelaskan dan klarifikasi, bahwasanya saya TIDAK ADA dan TIDAK PERNAH sama sekali mengatakan hal tersebut atau menjelek-jelekkan istri saya dan keluarganya. Akan tetapi yang mengatakan hal tersebut adalah tante saya yang pada saat itu kebetulan tidak sengaja bertemu dengan Ibu mertua saya di pasar. Lantas dalam hal ini kenapa jadi saya yang disalahkan dan dituduh?? Padahal saya tidak ada dan tidak pernah melakukan hal itu!

**RINGKASAN**

Jujur saja, saya sampai sekarang masih bingung dan bertanya-tanya, sebenarnya apa sih KESALAHAN FATAL yang saya perbuat terhadap istri saya?? Sampai-sampai tidak bisa ditoleransi lagi, tidak bisa dimaafkan lagi, dan tidak bisa diperbaiki lagi?? Sehingga jalan keluar yang istri saya anggap baik dan menjadi harga mati adalah PERCERAIAN! Bukankah perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah?? Tapi kenapa dilakukan!

Disini saya jelaskan, saya melakukan KDRT tidak! Membentak, berlaku kasar dan mengeluarkan kata-kata kasar atau kata-kata binatang tidak pernah! Murtad dari Islam tidak! Sholat jalan terus! Mabok dan judi tidak pernah! Saya juga masih menafkahi istri saya sampai sekarang! Bukankah dalam Islam seorang istri BOLEH MEMINTA CERAI dari suaminya jika memenuhi 5 syarat syar'i : Murtad dari Islam, tidak ada sholat baginya (bahkan istrinya sholat tidak diperbolehkan), sering memukul dan melakukan tindakan KDRT dalam rumah tangga/sering bertindak kasar terhadap istri, berselingkuh, dan tidak menafkahi istri lahir dan batin selama 3 bulan berturut-turut! Jadi selain dari kelima alasan syar'i diatas, maka DOSA BESAR bagi seorang istri meminta cerai dari suaminya. Dan semua kelakuan sikap dan sifat saya yang istri saya anggap itu sebagai kesalahan itu masih bisa ditoleransi dan diperbaiki. Jadi disini tidak ada sama sekali alasan yang benar-benar kuat dari istri saya untuk menggugat cerai saya, karena kelima alasan tersebut tidak pernah saya lakukan terhadap istri saya.

Hal. 23 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih sekarang istri saya sedang HAMIL JALAN 7 BULAN! Kok nekat banget dalam keadaan hamil minta cerai dari suaminya hanya karena masalah kecil/sepele? Ibarat kata, mohon maaf kalau saya meng-analogikannya seperti ini, "Wanita yang hamil diluar nikah saja masih mencari dan meminta pertanggung-iawaban dari laki-laki yang menghamilinya". Nah ini istri saya yang sudah jelas-jelas SAH menikah dengan saya resmi di KUA, dan halal, malah mau melepaskan dan minta cerai dari suaminya dalam keadaan hamil! Dan apalagi ini anak kedua. Masha Allah! Sangat nekat, aneh dan tidak masuk akal sama sekali! Jadi seolah-olah pernikahan ini hanya dianggap permainan oleh istri saya, kalau setiap kali ada masalah, sedikit-sedikit langsung minta cerai dan kabur pulang ke rumah orang tuanya. Terlebih pernikahan kami baru berjalan dan tinggal bersama 1,5 Bulan! Bayangkan! 2 bulan saja belum! Ya Allah.. Istri saya tidak berpikir jangka panjangnya, tidak berpikir masa depan anak-anaknya. Jadi cukuplah perceraian yang pernah terjadi diantara kami berdua cukup sekali saja, jangan sampai terulang untuk yang kedua kalinya. Terlebih istri saya sudah pernah jadi Janda anak satu, masa mau jadi Janda anak dua lagi. Apakah tidak malu dan tidak kasihan dan tega sama anak-anaknya yang nantinya akan kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari seorang ayah.

Saya mikir anak-anak, kasihan mereka nanti kalau sampai tau orang tuanya bercerai lagi untuk yang kedua kalinya. Saya sangat sayang sekali dengan Fathir, saya anggap Fathir sudah seperti anak kandung saya sendiri, dan saya juga tidak tega melihat efek dan dampak psikologis anaknya (Fathir) yang kemarin sudah senang dan ceria bisa merasakan kembali perhatian dan kasih sayang dari saya sebagai ayah tirinya, yang sebelumnya jarang didapatkan dari ayah kandungnya, karena sudah bercerai. Tapi sekarang perhatian dan kasih sayang itu tidak didapatkan lagi dari saya karena kami sudah pisah rumah. Ngebatin dan stress saya setiap hari menghadapi masalah ini sampai-sampai tidak konsen dalam bekerja. Ya Allah :(

Hal. 24 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukuplah sudah anak pertama saja yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya, jangan sampai anak kedua yang akan lahir sebentar lagi ikut-ikutan menjadi korban perceraian kedua orang tuanya untuk yang kedua kalinya. Saya sangat khawatir dengan perkembangan dan kelahiran janin yang ada di dalam kandungan istri saya jika masalah ini terus terjadi! Masha Allah :( MALU! semalu-malunya saya terhadap keluarga besar saya kalau perceraian ini sampai terjadi untuk yang kedua kalinya. Begitupun juga sebaliknya dengan istri saya dan keluarga besarnya. Dan sudah pasti dari kedua belah pihak keluarga kami juga akan terjadi jarak (tidak akrab seperti dulu lagi) dan merasa tidak enak atau canggung satu sama lainnya, dikarenakan masalah rumah tangga kami ini.

Saya minta tolong dengan sangat kepada Bapak Hakim Ketua yang terhormat agar berkenan dan bersedia untuk memberitahu istri saya, tolong agar istri saya mau kabari saya setidaknya pada saat bulan terakhir kehamilannya, karena saya harus mengantarkan dan mendampingi istri saya pada saat lahiran nanti dan juga agar istri saya dan anaknya mau saya daftarkan untuk ikut BPJS, agar nanti pas lahiran semuanya ditanggung oleh BPJS. Saya sudah coba waktu itu setelah selesai sidang kedua kemarin tanggal 5 Juli 2018 untuk membicarakan hal ini kepada istri saya, akan tetapi istri saya TIDAK MAU saya daftarkan BPJS, dan dia bilang, "*Gak perlu kamu repot-repot ngurusin hidup Aku dan fathir lagi!*". Dan pada saat itu, saya juga menanyakan perihal USG ke istri saya, sudah atau belum melakukan USG, istri saya bilang bahwa ia sudah melakukan USG, akan tetapi masih belum mengetahui apakah janin yang dikandungnya tersebut berjenis kelamin laki-laki atau perempuan! Saya rasa ini tidak masuk akal, karena setau saya yang namanya kalau sudah di USG itu apalagi sudah hamil jalan 7 bulan, maka jenis kelamin dari janin tersebut sudah bisa diketahui laki-laki atau perempuan! Saya perlu tau akan hal itu, karena saya harus mempersiapkan segalanya untuk kelahiran anak saya Pak Hakim :( Ya Allah, saya ni masih suami nya, saya bertanggung-jawab atas istri dan kedua anaknya. Tapi kenapa istri saya tidak menghargai saya dan tidak mau

Hal. 25 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima apapun lagi dari saya. Astaghfirullah! Istri saya bilang, kami sering terjadi kesalah-pahaman dan perbedaan pendapat, dan saya cemburuan dengan alasan yang tidak jelas sehingga terjadi pertengkaran.

Jawab :

Perlu diketahui disini, saya tinggal bersama istri saya di Jakarta dari setelah menikah tanggal 5 Desember 2017 sampai akhirnya dia pergi ke Bangka tanggal 18 Januari 2018 itu baru kurang lebih 1,5 BULAN! Pernikahan kami baru seumur jagung! Bayangkan, 2 bulan saja belum! Masa sudah mau cerai lagi! Dan memang benar terkadang kami berdua suka salah paham dan berbeda pendapat sehingga terjadi pertengkaran kecil yang tidak berarti hanya karena masalah kecil/sepele yang menurut saya tidak perlu di dramatisir dan dibesar-besarkan dan masih bisa diselesaikan baik-baik. Tapi menurut saya, wajar saja jika hal ini terjadi, namanya juga baru nikah, yang namanya MENYATUKAN DUA KEPALA YANG BERBEDA itu kan BUTUH WAKTU DAN PROSES, tidak semudah membalikkan telapak tangan! Kecuali kalau sudah bertahun-tahun saya melakukan kesalahan dan tidak berubah juga, siaihkan saja! Banyak orang lain yang sudah berumah tangga 3, 5 sampai 10 tahun saja masih sering bertengkar dan berselisih-paham, akan tetapi mereka bisa mengatasi permasalahan itu dan tidak sampai cerai karena berpikir jangka panjang dan masa depan anak-anaknya! Karena seharusnya yang namanya MENIKAH ITU HANYA SEKALI SEUMUR HIDUP!.

Dan yang pergi meninggalkan saya kan istri saya, saya tidak ada mengusir dia dari rumah, dan apa yang dia lakukan dengan kabur meninggalkan saya pada saat terjadi permasalahan diantara kami saja itu sudah salah besar! Bukankah dalam Islam diajarkan jika terjadi konflik dalam rumah tangga lebih baik diselesaikan berdua, jangan sampai ada keluarga yang mengetahui permasalahan itu apalagi sampai kabur/pergi meninggalkan pasangannya, justru yang ada hal itu malah memperkeruh keadaan dan membuat permasalahan tidak akan pernah selesai.

Saya disini dibilang cemburuan, saya bersumpah, itu TIDAK BENAR dan

Hal. 26 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FITNAH, saya tidak pernah cemburuan sama sekali terhadap istri saya, tidak pernah saya curigaan dan menuduh istri saya yang tidak-tidak atau mencurigai istri saya punya hubungan dengan laki-laki lain! Siiahkan ditanya ke istri saya, selama kami tinggal bersama-sama di Jakarta, ada tidak saya cemburuan sama istri sekali saja, tolong sebutkan kapan.

1. Saya dibilang bersikap berlebihan dan overprotektif serta tempramen.

Jawab:

Saya mungkin dianggap oleh istri saya bersikap berlebihan itu karena saya pada dasarnya orang yang suka khawatiran terhadap pasangan, dikarenakan rasa sayang saya yang begitu besar terhadap istri. Tapi jika memang benar saya dianggap berlebihan, itu kan bukan kesalahan yang fatal dan masih bisa diperbaiki pelan-pelan, butuh proses.

Lalu saya dibilang overprotektif, disini saya tegaskan saya TIDAK PERNAH SAMA SEKALI mengekang atau membatasi aktifitas istri saya, bahkan istri saya jika mau ketemu sama teman-temannya di Jakarta saya izinkan. Tidak pernah saya larang. Jadi apanya yang overprotektif??

Kemudian saya dibilang tempramen, mungkin tempramen yang dimaksudkan disini adalah marah. Saya memang pernah marah dengan istri saya, tapi masih dalam batas koridor yang wajar. Tidak dengan membentak dia apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan, tapi lebih ke menasihati istri saya. Tapi mungkin hal itu dianggap oleh istri saya sebagai sifat yang tempramen. Wajar lah seorang suami menasihati istrinya, karena memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab suami untuk mendidik istrinya menjadi lebih baik lagi ke depannya, karena jika istri berbuat kesalahan, maka suami yang menanggung dosanya, dan berat pertanggung jawaban saya sebagai suami nanti di akhirat. Apa yang mesti saya pertanggung-jawabkan di Akhirat kelak sama Allah karena dosa yang dilakukan istri saya?? Jika saya tidak bisa mendidik dan membimbing istri

Hal. 27 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



saya pada saat di dunia!

Untuk masalah tempramen ini disini saya punya banyak bukti rekaman pembicaraan telepon antara saya dengan istri saya, yang dimana setiap pembicaraan ditelepon tersebut, istri saya selalu emosi sampai meledak-ledak pada saat berbicara dengan saya ditelepon bahkan sampai membentak saya. Dari rekaman pembicaraan tersebut dapat didengar dan dilihat siapa yang sebenarnya emosian dan tempramental. Dan saya juga mempunyai rekaman pembicaraan saya dengan istri pas sedang ngobrol berdua pada saat masih tinggal bersama di Jakarta, dan juga rekaman pembicaraan saya dan Ibu mertua saya ditelepon, dimana rekaman pembicaraan tersebut sedikit banyak dapat membuktikan apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga saya seperti yang sudah saya jelaskan panjang lebar disini. Jika memang sekiranya nanti rekaman pembicaraan tersebut diperlukan oleh Bapak Hakim Ketua, saya bersedia untuk memberikannya.

2. Saya dituduh menjelek-jelekkan istri saya dan keluarganya dengan mengatakan bukan keturunan yang baik.

Jawab :

Disini perlu saya jelaskan dan klarifikasi, bahwasanya saya TIDAK ADA dan TIDAK PERNAH sama sekali mengatakan hal tersebut atau menjelek-jelekkan istri saya dan keluarganya. Akan tetapi yang mengatakan hal tersebut adalah tante saya yang pada saat itu bertemu dengan Ibu mertua saya di pasar. Lantas dalam hal ini kenapa jadi saya yang disalahkan dan dituduh?? Padahal saya tidak ada dan tidak pernah melakukan hal itu!

3. Masalah foto saya dan istri yang dilipat dan diikat benang hitam.

Jawab :

Perlu saya jelaskan disini, bahwa foto tersebut saya dapatkan dari teman

Hal. 28 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



lama saya. Kronologi nya, teman saya itu memang sudah lama tidak bertemu dengan saya dan sudah lama lost contact, dan kebetulan pada hari itu (saya lupa pastinya hari apa dan tanggal berapa) dia diundang ceramah dan mengisi tausyiah di Majelis Ta'lim di salah satu Masjid di daerah Jakarta Utara apa Timur (saya lupa pastinya). Dan dia nelpn saya pakai nomor asing, dia mengajak saya untuk ketemuan sekalian silaturahmi karena memang sudah lama tidak bertemu dan ngobrol-ngobrol, lalu saya datang di tempat yang sudah ditentukan malam-malam sekitar habis isya, pas saya pulang kerja. Pada saat ditengah-tengah obrolan kami, dia bertanya ke saya "*kamu kenapa mad? Sepertinya sedang ada masalah ya?*" Lalu saya menjawab "*Iya Ustadz, setiap orang kan memang selalu punya masalah*". (Pada saat itu saya memang tidak menjawab panjang lebar, karena kondisi saya juga lagi capek dan kepala migrain, jadi saya tidak begitu fokus dengan apa yang dia bicarakan, jadi saya hanya sekedar menghargai dia saja utk ketemu dan silaturahmi). Kemudian dia nanya lagi, "*ya udah kamu punya foto kamu dan istri gak?*", Lalu saya kasih foto saya dan istri ke dia. Dia nanya siapa nama panjang saya dan istri? Kemudian dia tulis nama saya dan istri di foto itu, lalu dilipat-lipat dan diikat benang hitam, sambil berdo'a "*Saya berharap, semoga atas izin Allah masalah kamu cepat selesai, ini kamu simpan fotonya ya*". Lalu saya simpanlah di dompet foto itu. (Saya memang tidak banyak tanya sama dia tentang foto itu kenapa dilipat-lipat lalu diikat benang hitam, karena saya sudah benar-benar capek dan tidak fokus lagi) tapi saya niatkan setelah sampai rumah foto itu mau saya buang, karena saya pikir gak ada gunanya juga foto itu yang sudah dilipat-lipat dan diikat benang hitam saya simpan dalam dompet. Saya simpan foto itu untuk sementara di dompet, tidak mungkin kan pas dikasih dia itu foto langsung saya buang disitu juga, karena saya menghargai dia. Akan tetapi setelah saya sampai rumah, saya benar-benar kelupaan mau buang foto itu karena memang kondisi saya benar-benar capek dan sudah ngantuk pada malam itu, jadi saya langsung ketiduran. Sampai pada akhirnya foto itu ditemukan oleh istri saya di dalam

Hal. 29 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



dompet saya. Jadi TIDAK BENAR kalau istri saya mengatakan di gugatan cerainya bahwa saya TIDAK ADA memberikan penjelasan tentang hal ini.

Lagipula apakah hanya dengan sebuah foto tersebut dapat membuktikan bahwa saya melakukan kesyirikan?? Dan menjadikannya sebagai alasan untuk menggugat cerai saya?? Terkecuali kalau istri saya melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri melihat saya melakukan kesyirikan, difoto dan direkam. Baru itu bisa dijadikan bukti yang kuat! Sungguh sangat tidak masuk akal sekali alasannya.

Akhir kata dengan rasa rendah hati saya memohon kepada Bapak Hakim Ketua yang terhormat beserta Hakim Anggota dan Panitera untuk mempertimbangkan dan memberikan kebijakan serta keputusan yang terbaik dan seadil-adilnya terhadap apa yang telah saya sampaikan dan jelaskan disini. Terlebih istri saya sekarang dalam kondisi Hamil jalan 7 bulan. Saya ikhlas memaafkan istri saya yang bernama RIMA HAIFA NABILAH binti (Alm.) M. ROZALI AKBAR. Saya sudah melupakan semua masalah yang terjadi diantara kami berdua. Saya hanya ingin memperbaiki kembali keutuhan rumah tangga ini dan berkumpul dengan istri dan anak-anak saya lagi. Dan demi Allah, saya bersumpah, saya MASIH MENCINTAI DAN MENYAYANGI istri saya karena Allah. Dan saya TIDAK AKAN PERNAH MENCERAIKAN istri saya sampai ajal yang memisahkan kami.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian Penggugat semula dan tidak akan berubah untuk berpisah atau bercerai dari Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat semula. Penggugat menolak dalil-dalil sanggahan yang disampaikan Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat atas gugatan Penggugat.
2. Bahwa tidak benar bila Tergugat tidak pernah bersikap tempramen atau kasar, overprotektif atau mengekang, serta posesif dan

Hal. 30 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu. Sehingga membuat Penggugat sudah sangat tidak nyaman dan merasa terkekang dan takut untuk tinggal atau hidup bersama Tergugat. Dalam jawaban Tergugat bahwa Tergugat juga mengakui bahwa benar dalam rumah tangga ini sering terjadi pertengkaran, perbedaan pendapat, serta salah paham. Tergugat juga pernah berbicara bahwasanya Penggugat lebih perhatian kepada anak Penggugat daripada Tergugat sehingga Penggugat merasa kalau Tergugat tidak suka akan hal itu.

Karena sikap Tergugat seperti diatas ,maka Penggugat tidak pernah merasa ada lagi kenyamanan dan ketenangan lahir bathin untuk berumah tangga dan hidup bersama Tergugat.

3. Bahwa Tergugat pernah menghubungi salah satu keluarga Penggugat untuk membicarakan tentang Penggugat, dan Tergugat sempat mengatakan kalau Penggugat adalah keturunan yang tidak baik. Dan memang benar bila salah satu keluarga Tergugat juga pernah mengatakan didepan ibu Penggugat bahwasanya Penggugat bukan keturunan yang baik bahkan sampai menyebutkan keturunan setan. Penggugat sudah merasa jenuh dan tidak baik bila rumah tangga ini diteruskan.
4. Bahwa memang benar adanya Penggugat sendiri yang menemukan foto Penggugat didalam dompet Tergugat pada tanggal 20 maret 2018 dalam keadaan foto dilipat dan diikat benang hitam dibelakang foto tersebut tertulis nama lengkap Penggugat dan Tergugat . Penggugat sudah merasa takut karena bagi Penggugat menyimpan atau membuat foto seperti itu adalah hal yang syirik dan tidak dibenarkan dalam agama islam dan bagi Tergugat itu bukan hal yang syirik dan jelas sekali antara keduanya berbeda pendapat. Penggugat tidak percaya sama sekali dengan penjelasan Tergugat tentang foto tersebut karena sangat tidak masuk akal dan butuh waktu 1 bulan bagi Tergugat untuk menjelaskan tentang foto tersebut kepada Pengugat dijelaskan pada tanggal 18 april 2018.

Hal. 31 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya Tergugat pernah menuduh tanpa alasan yang jelas bahwasanya mantan suami dari Pengugatlah yang telah menggunakan Penggugat. Serta Tergugat juga tidak setiap bulan menafkahi Penggugat dan anak Penggugat seperti yang dikatakan oleh Tergugat karena pada bulan April 2018 dan Juli 2018 Tergugat tidak ada memberi nafkah.

Oleh karena itu alasan atau jawaban apapun dari Tergugat, disini Penggugat tetap akan pada pendirian Penggugat untuk berpisah atau bercerai dari Tergugat. Karena Penggugat sudah tidak bisa, dan tidak akan bersatu lagi dalam rumah tangga dengan Tergugat. Karena sudah sangat sulit menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Penggugat juga sudah tidak ada rasa apapun lagi terhadap Tergugat sehingga untuk disentuh pun Penggugat sudah takut. Tidak ada kepercayaan lagi antara keduanya serta Penggugat sudah merasa tidak tenang lahir dan bathin untuk hidup bersama Tergugat sehingga tidak mungkin lagi bisa dipertahankan.

Maka berdasarkan segala apa yang diurai diatas, Penggugat memohon dengan sangat, sekiranya sudilah Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk menerima dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan menceraikan Penggugat (**Rima Haifa Nabilah Binti M. Rozali (Alm)** dari Tergugat (**Rakhmad Kurniawan Bin Achmad Tarmizi Ali**) dengan talak satu ba'in sughra
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Di Replik tersebut istri saya menolak dalil-dalil yang saya jelaskan pada jawaban tertulis saya sebelumnya. Silahkan saja jika memang istri saya menolak apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya di jawaban tertulis saya, itu hak istri saya.

Hal. 32 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapi perlu diketahui bahwa jawaban tertulis yang saya buat sebelumnya itu adalah berdasarkan FAKTA YANG MEMANG BENAR-BENAR TERJADI DAN APA ADANYA, TIDAK DIKARANG-KARANG, TIDAK DILEBIH-LEBIHKAN DAN TIDAK DIKURANG-KURANGKAN SAMA SEKALI. Banyak sekali saya lihat dan baca di Replik yang dibuat oleh istri saya kemarin, hal-hal dan jawaban-jawaban tertulis saya sebelumnya yang tidak disanggah atau ditanggapi oleh istri saya. Itu berarti dengan kata lain istri saya MEMBENARKAN dan MENYETUJUI jawaban tertulis saya sebelumnya, kecuali yang disanggah oleh dia. Saya berani BERSUMPAH DIATAS AL-QUR'AN untuk menyatakan jawaban yang saya tulis sebelumnya dan sekarang ini adalah ASLI, TANPA ADA REKAYASA ATAU KEBOHONGAN! Dan saya siap menunjukkan semua bukti-bukti yang saya punya terkait tentang jawaban tertulis saya sebelumnya, setidaknya bukti-bukti tersebut dapat menguatkan jawaban tertulis saya yang sebelumnya dan yang sekarang ini.

2. Saya sampai sekarang masih belum paham dan mengerti, sebenarnya apa yang dimaksud dengan tempramen dan kasar dari istri saya? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di jawaban tertulis saya, memang benar, saya pernah marah dengan istri saya, kemudian terjadi pertengkaran diantara kami, dan itu pasti ada penyebabnya, dan saya marahpun tidak pernah sampai membentak, mengeluarkan kata-kata kasar dan keras, apalagi sampai main tangan (KDRT) ke istri saya. Jadi lebih ke menasihati istri saya, mungkin hal tersebut dianggap oleh istri saya sebagai sifat yang tempramen dan kasar. Tapi hal tersebut tidak ada bukti sama sekali. Silahkan tanyakan ke istri saya, saya kasar dan tempramen ke dia itu seperti apa? Jelaskan, biar tidak jadi FITNAH. Bukankah suami marah kepada istri itu adalah hal yang sangat wajar dan sering terjadi dalam rumah tangga siapapun?? Wajar lah hal itu terjadi. Dan tidak bisa dijadikan alasan untuk meminta cerai hanya karena masalah atau hal sepele. Kemudian saya disebut overprotektif, mengekang, cemburu dan posesif? Sekarang silahkan saja ditanyakan lagi ke istri saya overprotektif, mengekang, cemburu dan posesif saya ke istri saya itu seperti apa? Dalam hal apa? Karena hal ini sudah saya jelaskan panjang lebar dan detail sekali di jawaban tertulis saya sebelumnya, kalau saya tidak pernah sama sekali mengekang dan overprotektif terhadap istri saya, saya mempersilahkan dan membebaskan istri saya untuk ketemuan dengan temannya

Hal. 33 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat di Jakarta, dia mau melakukan hal apapun pada saat dirumah saya persilahkan asal selagi hal itu bermanfaat dan tidak melalaikan tugas dan tanggung jawab dia sebagai seorang istri. Kalau saya mengekang dia, sudah pasti saya LARANG dia untuk pergi ketemu sama temannya di Jakarta, dan saya BATASI dia setiap mau melakukan hal apapun. Lalu saya dibilang cemburuan? Astaghfirullah, buktinya apa? Saya sama sekali tidak pernah curiga atau cemburuan ke istri saya, apalagi sampai menuduh istri saya mempunyai hubungan dengan laki-laki lain! Jadi apa yang disebutkan oleh istri saya diatas adalah TIDAK BENAR SEMUA dan TIDAK ADA BUKTINYA SAMA SEKALI! Saya siap membuktikan siapakah yang sebenarnya suka ngomong kasar dan keras, banyak bukti rekaman telepon dan pembicaraan berdua pada saat saya dan istri masih tinggal bersama di Jakarta. Di rekaman tersebut bisa didengar siapa yang sebenarnya suka ngomong kasar dan bertindak kasar sampai mengepalkan tangan mau memukul suami dengan mata melotot dan berkata keras dan kasar!

3. Memang benar saya pernah menelpon salah satu keluarga istri saya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada rumah tangga saya. Dan saya menelpon keluarga tersebut pada tanggal 20 Maret 2018, pada saat istri saya KABUR LAGI dari rumah saya di Jakarta, padahal baru datang sehari sebelumnya, tanggal 19 Maret 2018. Saya menelpon karena saya panik dan khawatir pada saat itu, karena dia SEDANG HAMIL dan saya tidak tau sama sekali keberadaan istri saya ada dimana, karena istri saya tidak ada memberikan kabar sama sekali ke saya dan nomor hp dia tidak aktif pada saat itu. Jadi saya menelpon keluarganya itu sekaligus untuk menanyakan apakah istri saya ada memberitahu atau mengabari keluarganya tentang kepergian dia dari rumah saya yang secara tiba-tiba. Kemudian saya dituduh mengatakan bahwa istri saya adalah keturunan yang tidak baik kepada keluarganya. Perlu saya jelaskan lagi disini, bahwa saya TIDAK ADA SAMA SEKALI BERKATA HAL TERSEBUT. Dan sudah jelas-jelas istri saya sendiri yang MENYEBUTKAN dan BILANG SENDIRI sama saya di CHAT WA, bahwa yang mengatakan hal tersebut adalah TANTE SAYA, bukan saya! (Bukti Chat nya terlampir). Kalau hal itu sudah jelas semua dan bukan saya yang bilang kalau istri saya bukan keturunan yang baik-baik, lantas kenapa jadi saya yang DISALAHKAN dan DITUDUH dalam hal ini?? INI

Hal. 34 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMA SAJA FITNAH!! Kan aneh! Mencari-cari alasan yang tidak masuk akal sama sekali untuk menggugat cerai!. Untuk membuktikannya, silahkan saja minta tolong istri saya untuk membawa dan mendatangkan keluarga yang saya ajak bicara di telepon pada saat itu. Tanyakan ke keluarganya apa benar saya ada berkata seperti itu terhadap istri saya??! Disumpah Al-Qur'an saja sekalian agar lebih yakin.

4. Tentang masalah foto yang diikat benang hitam tersebut juga sudah saya jelaskan sebelumnya di jawaban tertulis saya. Saya dikatakan syirik oleh istri saya karena sudah menyimpan foto itu dan tidak dibolehkan dalam Islam (itu menurut pendapat dan pemahaman istri saya), sekarang saya tanya balik, DEFINISI DARI SYIRIK ITU APA?? Bukankah syirik itu adalah MENDUAKAN DAN MENYEKUTUKAN ALLAH dan TIDAK PERCAYA ADANYA ALLAH?? Lantas apa hubungannya dengan foto itu?? Apakah hanya dengan foto yang dilipat-lipat dan diikat dengan benang hitam tersebut dapat membuktikan kalau saya melakukan kesyirikan?? Apakah istri saya melihat dengan mata kepala dia sendiri dan membuktikannya kalau saya melakukan kesyirikan?? TIDAK ADA KAN?? Jadi apa yang sebenarnya dipermasalahkan dari foto itu?? Kemudian sudah saya jelaskan juga di jawaban tertulis saya sebelumnya, kenapa saya baru memberikan jawaban saya atas pertanyaan istri saya tentang foto itu sebulan kemudian, itu karena sengaja saya menunggu istri saya untuk pulang lagi ke Jakarta, dengan maksud agar bisa saya jelaskan secara langsung ketemu, tidak melalui telepon atau chat, karena saya berpikir dan sudah banyak terjadi, penjelasan yang diberikan melalui telepon atau chat pada saat terjadi masalah itu bisa menimbulkan salah paham, yang ada nanti malah maki ribut dan tidak akan selesai permasalahannya, makanya saya sengaja menunggu dia untuk pulang lagi ke Jakarta, tapi pada kenyataannya tidak pulang, akhirnya saya jelaskan melalui rekaman suara saya yang saya kirimkan lewat WA. Lagipula kenapa istri saya tidak menanyakan langsung kepada saya setelah dia menemukan foto tersebut dalam dompet saya pada hari itu juga?? Setidaknya tunggu saya sampai saya selesai mandi, silahkan tanyakan baik-baik dan pasti akan saya jawab dan jelaskan. Kenapa dia bertanya lewat telepon pada saat sudah KABUR dari saya??

Hal. 35 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Replik tersebut, istri saya juga mengatakan kalau dia sudah tidak ada rasa apapun lagi terhadap saya sehingga untuk disentuh oleh saya pun dia takut. Perlu saya jelaskan disini, bahwa istri saya TAKUT UNTUK DISENTUH itu bukan pada saat SEKARANG saja dan pada saat SETELAH DITEMUKANNYA foto itu di dalam dompet saya. Tapi sudah dari jauh-jauh hari SEBELUM foto itu ditemukan pun dari Bulan Januari pada saat masih tinggal bersamapun, istri saya memang SUDAH TIDAK MAU DISENTUH oleh saya lagi, bahkan setiap kali didekati atau disentuh dia langsung menghindar, lari dan marah sama saya tanpa alasan yang jelas. Aneh ya? Memangnya kalau disentuh saya itu bisa langsung mati atau kecelakaan? Atau langsung sakit? Memangnya saya ini singa atau harimau yang kalau disentuh langsung menerkam orang? Agak lucu dan tidak masuk akal alasan istri saya.

Lalu istri saya bilang bahwasanya saya pernah menuduh mantan suami dari istri saya lah yang mengguna-gunai atau ngerjain istri saya. Perlu saya jelaskan disini, saya bilang seperti itu berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari seorang ustadz kenalan saya di Jakarta pada saat saya berobat. Jadi sifatnya disini saya bukan menuduh, tapi hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh ustadz kenalan saya tersebut. Bisa benar, bisa tidak. Wallahu'alam.. Dan hal ini sudah saya jelaskan ke istri saya. Lantas apa yang dipermasalahkan dari hal ini??

Kemudian untuk masalah NAFKAH. Memang benar saya MASIH MENAFKAHI istri saya, tapi memang tidak setiap bulan, karena apa? Saya punya alasan yang kuat, karena sudah jelas dalam Islam, apa yang dilakukan oleh istri saya ini disebut NUSYUZ, ada beberapa pendapat dari ulama tentang Nusyuz yang artinya :

Ibnu Katsir Rahimahumullah berkata, Nusyuz adalah, "Wanita yang meninggalkan perintah suami, menentanginya dan membencinya." (Q.S. Al-Azhim : 24)

Ulama Hanafiyah berpendapat Nusyuz adalah "Wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa ada alasan yang benar."

Hal. 36 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah berpendapat bahwa Nusyuz adalah, "Keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suami."(Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 40: 284).

Ringkasnya, NUSYUZ adalah seorang istri yang tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya terhadap suami. Dan Nusyuz wanita terhadap suami hukumnya HARAM! Adapun konsekuensi Hukum Islam akibat Nusyuz nya seorang istri terhadap suami adalah GUGURNYA KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH KEPADA ISTRI selama Nusyuz!

Dari beberapa pendapat diatas, bisa kita lihat sama-sama dari semua kejadian, kronologis dan masalah yang terjadi dalam rumah tangga saya sampai dengan saat ini, bahwa istri saya disini bisa disebut atau dikatakan sudah melakukan NUSYUZ, yang dimana seorang istri sudah pergi meninggalkan rumah suaminya tanpa izin, tidak melayani dan mentaati perintah suaminya, dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suami.

Jadi, toh kalau saya TIDAK MENAFKAHI istri saya, saya TIDAK SALAH dan TIDAK DOSA sama sekali, karena sudah jelas Hukum Islam yang berkata dan menetapkan bahwa seorang istri yang meninggalkan suaminya tanpa izin, maka HILANG HAK NAFKAH DARI SUAMINYA, karena istri saya yang kabur dari saya suaminya, bukan saya yang mengusir dia dari rumah. Banyak orang bilang, seorang istri mengurus suami dan rumah tangganya saja TIDAK ADA, jadi untuk apa dinafkahi lagi. Dan lagipula kalau memang istri saya butuh sesuatu atau ingin membeli sesuatu, kenapa dia tidak pernah bilang sama sekali ke saya (untuk minta nafkah)?? Padahal saya masih suaminya. Tinggal ngomong ke saya minta kan gampang, apa susahnya? pasti saya langsung kasih, tapi kenapa selama ini diam saja? Seolah-olah saya yang dituntut harus mengerti dan paham tentang kondisi dan kebutuhan istri saya selama disana. Ya mana saya tahu akan hal itu kalau tidak diberitahu.

Dan saya juga masih menafkahi istri saya karena saya masih sayang sama dia dan dia sedang hamil mengandung anak saya. Dan sayapun tidak sampai 3 bulan lebih tidak menafkahi istri saya. Kurang dari 3 bulan sudah pasti saya transfer uang untuk istri saya. Kecuali kalau saya tidak menafkahi istri saya lebih dari 3 bulan berturut-turut baru boleh dia minta cerai, lagipula ini kan

Hal. 37 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahannya beda, istri saya yg kabur meninggalkan saya tanpa izin, toh walaupun saya tidak menafkahi, saya tidak salah dan tidak dosa, karena sudah jelas hukum syar'i nya, istri akan kehilangan hak nafkah dari suami karena sudah berbuat NUSYUZ! Dan disebutkan juga dalam Sigat Ta'liq Buku Nikah. Dalam Sigat Ta'liq Buku Nikah tersebut tertulis bahwa jika saya :

1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 bulan atau lebih,

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. (Dalam hal ini saya tidak sampai lewat dari 3 bulan tidak menafkahi)

Dan dalam agama Islam, pada dasarnya seorang istri DILARANG MINTA CERAI (KHULU') dari suaminya kecuali jika didasari dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh Syariat Islam, alasan Syar'i tersebut yaitu :

1. Suami murtad (keluar dari agama Islam dan masuk ke agama lain). (TIDAK ADA)
2. Suami berbuat kekufuran atau kemusyrikan kepada Allah dengan berbagai macam dan bentuknya. Dan telah ditegakkan hujjah atau disampaikan nasehat kepadanya agar bertaubat darinya tapi suami tidak mendengar dan menerimanya. (TIDAK ADA)
3. Suami melarang dan menghalangi istri untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, seperti kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban zakat, memakai hijab syar'i yang menutupi auratnya, menuntut ilmu syar'i yg hukumnya fardhu 'ain, dan sebagainya. (TIDAK PERNAH)
4. Suami memerintahkan dan memaksa istri berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. (TIDAK ADA)
5. Suami Berakidah dan bermanhaj sesat dan menyesatkan dari agama Allah yang lurus dan haq. Seperti ia menganut paham Syi'ah, Ahmadiyah, ingkar sunnah, dan sebagainya. (TIDAK ADA)
6. Suami bersikap kasar dan keras, serta tidak sayang kepada istri, dan akhlaknya buruk. (TIDAK PERNAH)

Hal. 38 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Suami menolak dan berpaling dari agama Islam, tidak mau mempelajarinya, dan tidak taat serta tunduk terhadap aturan-aturannya. (TIDAK ADA)
8. Suami tidak mampu memberikan nafkah wajib bagi istri, baik nafkah lahir maupun "bathin". Atau suami tidak fertil, sehingga tidak bisa memberikan keturunan. (TIDAK PERNAH). Bahkan saya sampai sekarang masih menafkahi istri saya, dan istri saya sekarang sedang HAMIL MENGANDUNG ANAK SAYA, malah istri saya yang TIDAK PERNAH memberikan NAFKAH BATHIN kepada saya suaminya, baik dia pada saat masih tinggal bersama saya di Jakarta (pada saat sudah terjadi masalah), maupun pada saat dia sudah KABUR meninggalkan saya.

Dalam Duplik ini juga saya mau terus terang kepada Bapak Hakim Ketua, bahwa pada saat setiap kali saya menafkahi (transfer uang) ke istri saya, dia selalu menjawab, "*Buat apa lagi, kalau gak mau kirim ya udah, gak ada masalahnya lagi, kamu ambil aja uang kamu, akan aku balikin, minta nomer rekening kamu!*". Dan selalu ngomong kata pisah dan cerai serta tidak pernah sekalipun bilang terimakasih kepada saya setelah ditransfer. Dan pada saat Mediasi setelah sidang pertama tanggal 7 Juni 2018, istri saya sempat bilang, "*Aku gak butuh uang kamu!*". Astaghfirullah! Bagaimana saya tidak kecewa dan kesal Pak Hakim Ketua, saya masih berniat baik ingin menafkahi istri saya, tapi balasan dan perlakuannya terhadap saya seperti itu. Dimana etika dan sopan santunnya sebagai seorang istri terhadap suami??(Bukti Chat WA nya saya lampirkan).

Dari alasan-alasan tersebut diatas kan sudah jelas kalau saya TIDAK ADA SAMA SEKALI dan TIDAK PERNAH melakukan alasan-alasan yang disebutkan diatas baik alasan yang disebutkan dalam SIGAT TA'LIQ dalam buku pernikahan maupun ALASAN-ALASAN SYAR'I yang sudah ditetapkan Agama Islam. Jadi alasan yang dikemukakan oleh istri saya untuk menggugat cerai saya SAMA SEKALI TIDAK KUAT dan TIDAK BERDASARKAN SERTA TIDAK SESUAI ATURAN SYAR'I YANG BERLAKU DALAM AGAMA ISLAM untuk menggugat cerai. Dan TIDAK ADA SATUPUN KESALAHAN FATAL yang saya perbuat terhadap istri saya. Terlebih istri saya sekarang sedang HAMIL (MENGANDUNG) jalan 7 Bulan! Dan saya lah yang bertanggung jawab atas anak itu pada saat lahir nanti. Karena saya ayah kandungnya!

Hal. 39 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dasarnya kalau WANITA NORMAL, dia tidak akan meminta cerai dari suaminya dalam kondisi HAMIL, pasti dia akan mikir 10x bahkan lebih untuk minta cerai, dan dia pasti akan mencari suaminya untuk meminta pertanggungjawabannya, bukannya malah ingin menceraikan atau melepaskannya. Terlebih sudah pernah jadi JANDA anak satu, masa mau jadi JANDA 2x punya anak 2 lagi. Apalagi pernikahan (tinggal bersama) baru 1,5 bulan! Masih seumur jagung! MALU! Masha Allah! Terkecuali jika suaminya itu melakukan penyiksaan lahir dan batin, serta berlaku kasar setiap hari terhadap istrinya dan tidak menafkahi lebih dari 3 bulan, boleh silahkan istri minta cerai. (Tidak masuk akal sama sekali kan? Dan tidak bisa diterima oleh akal sehat kan?)

Berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan oleh istri saya untuk menggugat cerai saya, maka dengan ini saya SANGAT KEBERATAN DAN TIDAK AKAN PERNAH MENCERAIKAN ISTRI SAYA sampai ajal memisahkan kami. Karena saya masih SAYANG dan MENCINTAI istri saya karena Allah, dan mikir masa depan anak-anak kami.

Maka berdasarkan apa yang saya uraikan diatas, saya mohon dengan sangat, sekiranya Bapak Ketua Hakim Pengadilan Agama Pangkal Pinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk TIDAK MENERIMA ATAU MENOLAK gugatan cerai istri saya dengan mempertimbangkan jawaban dan alasan-alasan yang sudah saya uraikan diatas dan terlebih istri saya juga sekarang sedang HAMIL jalan 7 Bulan. Dan di surat Duplik ini saya juga mohon dengan sangat kepada Bapak Hakim Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang agar sekiranya berkenan dan tidak keberatan dapat memberitahu dan menasihati istri saya agar sekiranya istri saya mau memberitahu saya pada saat bulan terakhir kehamilan dia. Karena saya lah nanti yang harus menemani dia pada saat melahirkan dan bertanggung-jawab atas semua biaya persalinan dan perawatan istri saya selama bersalin. Karena istri saya sampai dengan saat ini sangat susah sekali untuk diajak bicara baik-baik terkait masalah kehamilan dia. Setiap kali ditanya selalu menghindar dan tidak mau menjawab. Saya ini dianggap apa? Saya ini masih suaminya dia. Kenapa dia memperlakukan saya seperti itu seolah-olah saya bukan suaminya lagi. Padahal anak yang dikandungnya adalah anak kandung saya juga! Bahkan sampai sekarang saya TIDAK PERNAH DIBERITAHU SAMA

Hal. 40 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKALI tentang jenis kelamin dari bayi tersebut, padahal katanya dia sudah melakukan USG, tapi alasannya belum ketahuan jenis kelaminnya? Masuk akal tidak jawaban seperti itu? Silahkan tanya dan cek ke dokter kandungan, dimana-mana yang namanya kalau sudah melakukan USG itu apalagi usia kandungan sudah jalan 7 bulan sudah pasti bisa kelihatan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Saya tidak tau lagi harus berbuat apa Pak Hakim agar dapat membicarakan tentang hal ini ke istri saya. Maka dari itu Saya minta tolong dengan sangat kepada Pak Hakim terkait hal ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 268/02/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, yang telah bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Anggriawati binti Achiruddin**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Tampuk Pinang Pura, Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang;  
Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda dengan anak bawaan 1 orang dan Tergugat berstatus jejak;
  - Bahwa, setelah menikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di daerah Air Kepala Tujuh selama 3 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Tangerang Selatan;
  - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak, namun Penggugat sekarang dalam keadaan hamil 8 bulan;

Hal. 41 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 1,5 bulan, akan tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setelah 1,5 bulan tinggal di Tangerang, Penggugat merasa tidak nyaman karena sering bertengkar dengan Tergugat, kemudian pada bulan Januari 2018 Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pulang ke Pangkalpinang karena ada acara keluarga;
- Bahwa, pada tanggal 27 Januari 2018 Tergugat datang ke Pangkalpinang untuk membicarakan persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak ada titik temunya, sehingga pada tanggal 29 Januari 2018 Tergugat kembali ke Tangerang;
- Bahwa, pada bulan Maret 2018 Penggugat datang ke Tangerang untuk mengambil buku nikahnya, namun tidak bertemu. Menurut penjelasan Tergugat, buku nikah mereka hilang. Malahan Penggugat menemukan foto Penggugat dengan Tergugat yang diikat dengan kain hitam dan benang hitam, dan hal ini membuat Penggugat takut;
- Bahwa, pada tanggal 20 Maret 2018 Penggugat dan anaknya pulang ke Pangkalpinang sampai sekarang;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut, pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka di Tangerang;
- Bahwa, Penggugat sudah pernah berpisah sebanyak 2 kali sebelum pertengkaran terakhir, setelah saksi merukunkan mereka, akhirnya Penggugat dan Tergugat serumah kembali;
- Bahwa, Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat over protektif kepada Penggugat. Bahkan ketika Penggugat pergi keluar rumah dengan saksi, Tergugat tiap sebentar menelpon Penggugat menanyakan Penggugat lagi dimana dan sedang mengapa dan saksi melihat Penggugat tidak tenang karena sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa, penyebab perselisihan yang lain adalah karena Tergugat cemburuan karena Penggugat ada anak bawaan 1 orang dari suaminya dahulu;

Hal. 42 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak kepulangan Penggugat ke Pangkalpinang pada tanggal 20 Maret 2018, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
  - Bahwa, upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, bahkan telah melibatkan ustadz untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil
  - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa, dalam keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti sekarang ini, saksi dan pihak keluarga sudah setuju Penggugat dengan Tergugat berpisah;
2. Agustiana Anggi P binti Mairin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kerisi RT.02 RW.02 Kelurahan Lontong Pancur Kota Pangkalpinang;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa, saksi berteman dengan Penggugat sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Dedi Zupriansah;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di daerah Air Kepala Tujuh selama 3 hari, kemudian mereka pindah ke Tangerang Selatan selama lebih kurang 1 bulan, kemudian Penggugat pulang ke Pangkalpinang, sejak itu mereka pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak, namun sekarang Penggugat dalam keadaan hamil 8 bulan;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 1,5

Hal. 43 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar. Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat, bahwa rumah tangganya tidak aman lagi yang disebabkan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat, Tergugat over protektif kepada Penggugat dan Tergugat suka berlaku kasar, seperti membanting pintu, Tergugat mudah marah, dan Tergugat kurang senang dengan anak bawaan Penggugat;
- Bahwa, penyebab lain karena Penggugat menemukan foto Penggugat dengan Tergugat yang diikat dengan benang, yang membuat Penggugat jadi ketakutan;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang, karena Penggugat sudah pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pangkalpinang;
- Bahwa, penyebab kepulangan Penggugat ke Pangkalpinang pada awalnya adalah untuk menghadiri acara keluarga di Pangkalpinang, namun setelah itu Penggugat tidak mau lagi kembali ke kediaman bersama di Tangerang;
- Bahwa, pada Tergugat pernah datang ke Pangkalpinang sekitar akhir bulan Januari 2018, untuk mengajak Penggugat rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, pada bulan Maret 2018 Penggugat datang ke Tangerang untuk mengambil buku nikah, namun tidak ditemukan. Pada waktu itu Penggugat menemukan foto Penggugat dengan Tergugat yang diikat dengan benang hitam di dalam dompet Tergugat. Hal ini membuat Penggugat ketakutan dan besok harinya Penggugat langsung pulang ke rumah orangtuanya di Pangkalpinang;
- Bahwa, pihak saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Hal. 44 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan keluarga sudah menyetujui keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti ke persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula, yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Hal. 45 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dengan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, yang mediatornya adalah Drs. H. Husin, M.H namun dalam laporannya tertanggal 04 Juli 2018. Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara gagal memperoleh kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatangani oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg. Di dalam pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus meliputi, 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitum dan tuntutan;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Hal. 46 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2017, yang puncaknya terjadi pada pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018 yang disebabkan karena Tergugat menghilangkan buku nikah Penggugat di rumah kontrakan di Tangerang, sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pangkalpinang dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah serumah lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, mutatis mutandis terulang kembali dalam pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, angka 2, dan angka 3. begitu juga angka 4 .a , Khusus untuk pengakuan atas dalil angka 1 belum dapat dinyatakan terbukti karena sifatnya yang harus dibuktikan dengan akta (*probationis causa*), sedangkan untuk dalil angka 2 dan angka 3, 4,a, dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan bantahan atas dalil gugatan angka 4 huruf (b), (c), mengenai sikap Tergugat over protekti dan penjelasan tenga foto yang di dompet. Berdasarkan bantahan tersebut Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang telah diakui secara murni oleh Tergugat, yaitu dalil angka 2, dan angka 3 dan angka 4 a, tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena sudah menjadi fakta yang nyata, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo 1923 – 1928 KHUPerdata;

Hal. 47 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 1, 3, dan angka 4 (a), (b), (c), (d), dan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak tanggal 09 Juli 2005 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Selatan dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil permohonannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu adik kandung Penggugat dan kakak ipar Penggugat, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu per satu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010, penyebabnya dan keadaan Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah tempat

Hal. 48 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak pertengkaran terakhir awal tahun 2017 adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak beberapa bulan terakhir beserta dengan penyebabnya adalah fakta yang tidak dilihat/dialami/didengar sendiri karena hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan istri saksi serta pengakuan Tergugat kepada saksi. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan. Akan tetapi, keterangan saksi mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sudah pisah rumah dan tidak saling peduli lagi satu sama lain sekitar lebih dari 4 bulan lamanya adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi mengenai pisah rumah tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Juli 2005 di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, dan telah bergaul layaknya suami isteri serta dikaruniai 1 orang anak;
- b. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan telah mulai goyah sejak tahun 2010, di mana sering terjadi percekcoakan disebabkan sikap Tergugat suka berjudi dan jarang dirumah sehingga kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, ditambah lagi dengan perbuatan Tergugat menjual perabot rumah tangga dan perbuatan Tergugat menggadaikan mobil pada saat Penggugat sudah pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- c. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2017 disebabkan masalah di atas, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Penggugat sudah pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Hal. 49 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat yang dulunya harmonis sebagai pasangan suami isteri telah goyah disebabkan terjadinya perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal;
- b. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat meskipun telah diupayakan untuk itu dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010 dan puncaknya terjadi pada awal tahun 2017, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perilaku Tergugat bermain judi, dan sering tidak berada di rumah sehingga kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, dan perbuatan Tergugat menjual perabot rumah tangga dan menggadaikan mobil tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah sebagian penyebab yang didalilkan Penggugat. Akan tetapi, bantahan Tergugat tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang dapat menguatkannya sehingga bantahan tersebut menjadi tidak bernilai. Di sisi lain, Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dalil penyebab tersebut dinyatakan telah terbukti;

Hal. 50 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak semua dalil penyebab perselisihan terbukti, namun Tergugat tidak membantah telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan hal itu Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya perselisihan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan Kasasi Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah tempat tinggal dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهَا أَنْ خَلَقْنَا نَفْسَكُمْ مَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Hal. 51 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010, dan kemudian berakibat pisah rumah sejak pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada awal tahun 2017 yang disebabkan Tergugat menggadaikan mobil yang masih kredit atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, yang berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Berdasarkan hal di atas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam ayat di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Perpecahan dalam rumah tangga telah berimbas pada pecahnya hati Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama merajut kasih dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya percekocan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010, telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai berupa penasehatan oleh Majelis Hakim terhadap Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi, namun Penggugat tetap dengan gugatannya. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*brokenmarriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: "apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada

Hal. 52 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, yaitu terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Andi Danial bin Mukmin (alm) terhadap Penggugat (Eni Kusriani, S.H. binti Muhayat (alm);

Hal. 53 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaedah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Bustani, S.Ag, M.M, M.H.**, dan **H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Julik Pranata, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Bustani, S.Ag, M.M, M.H.**

**Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.**

**H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Julik Pranata, S.H, M.H.,**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 54 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- 3. Biaya Panggilan : Rp. .100.000,-
- 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 191.000,-  
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 55 dari 55 hal. Put.No.247/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)